

**EVALUASI PENGANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

Gheatama Ramadhani¹, Lia Dahlia Iryani²

^{1,2}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹gheatama@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima:
2 September 2023
Direvisi:
29 Desember 2023
Disetujui:
29 Desember 2023

Klasifikasi JEL:

D73, H83

Kata kunci:

belanja daerah; efektivitas;
efisiensi; kontribusi;
pendapatan asli daerah

Keywords:

budget spending;
contribution; effectivity;
efficiency; regional own
revenue

Cara mensitasi:

Ramadhani, G., Iryani, L. D. (2023). Evaluasi Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 9(2), 225-238. DOI: 10.34204/jiafe.v9i2.8798



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi PAD terhadap belanja, serta efektivitas dan efisiensi belanja pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi laporan dan wawancara mendalam. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif non-statistik menggunakan rasio kontribusi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi PAD pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sangat efektif, namun tidak efisien. Sementara pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah cukup efektif dan sangat efisien. Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada Kota Bogor sudah cukup baik dalam hal pembangunan ekonomi daerah. Pengukuran rasio efektivitas, efisiensi, dan kontribusi dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan ekonomi untuk merealisasikan anggaran di masa yang akan datang.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectivity and efficiency of the regional own revenue, the effect of the regional own revenue on the capital expenditure, and the effectivity and efficiency of the implementation of the budget spending in Pemerintah Daerah Kota Bogor Fiscal Year 2016-2020. This research concludes qualitative research using a descriptive approach. The data in this research was collected through documentation reporting and thorough interviews. The data analysis method used in this research is non-statistic descriptive using share ratio, effectivity ratio, and efficiency ratio. The research result elaborates that the effectivity and efficiency of regional revenue in Pemerintah Daerah Kota Bogor is very effective but inefficient. Meanwhile, the implementation of budget spending in Pemerintah Daerah Kota Bogor is effective enough and very efficient. In total, the share of regional revenue to budget spending of Kota Bogor is quite good in terms of regional economic development. The measurement of effectivity, efficiency, and share ratio can help management in making economic decisions to realize its budget in the future.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu bentuk otonomi daerah yang dilimpahkan dari pusat dapat menjadi tolak ukur apakah suatu otonomi daerah sukses diselenggarakan atau gagal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan (akuntansi) atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Melalui pengelolaan anggaran daerah, pemerintah bersama dengan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, sekaligus menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, apakah sudah efektif dan efisien atau belum.

Anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter atau satuan lain yang mencakup periode tahun anggaran tertentu. Sederhananya, anggaran menggambarkan rincian rencana atau program dari suatu organisasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas selama periode tertentu yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran juga menjadi wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan (BPKAD, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah yang dilimpahkan wewenang untuk mengelola APBD dapat menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya tuntutan agar pemerintah daerah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, mewajibkan setiap instansi pemerintah mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan sebagai wujud taat dan disiplin terhadap wewenang yang diberikan. Dalam meningkatkan pelayanan publik diperlukan penyediaan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD terdiri dari (1) pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan sebagai indikator atas kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan asli suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi PAD yang diterima, maka semakin berkurang tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan PAD antara lain (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak; (2) eksplorasi sumber daya alam; dan (3) skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah juga semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Semakin besar kontribusi PAD dalam mendanai belanja daerahnya, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut.

Permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin pemerintah dalam setiap periode anggaran. Dilansir dari *website* Metro Bogor (metropolitan.id), Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam rapat paripurna dengan DPRD Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2021 menyebutkan bahwa SiLPA APBD Kota Bogor tembus hingga Rp327 M. Hal ini disebabkan karena pencapaian realisasi pendapatan yang melebihi target dan efisiensi belanja transfer pemerintah yang tidak memungkinkan waktu pelaksanaannya. Selain itu, jumlah SiLPA yang besar tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Bogor masih belum efektif. Ini dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran yang telah disepakati atau terdapat program/kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Semua realisasi pendapatan dan belanja daerah harus dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, akuntansi pendapatan dan belanja disusun menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pendapatan disusun untuk

memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, sementara akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban, juga dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Setelah mencatat dan menyusun laporan realisasi anggaran, Pemerintah Daerah Kota Bogor akan menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun kepada Gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathah (2017) menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas PAD pada Kabupaten Gunung Kidul masuk ke dalam kriteria efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Kusuma (2015) menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas PAD pada Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam kriteria sangat efektif dan tingkat rasio efisiensi PAD pada Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam kriteria sangat efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Fajar (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, maka belanja daerah semakin meningkat. Penelitian ini didukung oleh Zahari (2020) yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah tergolong cukup baik dan semakin tinggi penerimaan PAD, semakin meningkat belanja daerahnya yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan di daerah tersebut semakin positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lasupu, dkk. (2021) menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas belanja pada dinas terkait dinilai sudah efektif dan tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan sudah efisien. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusan dan Hukom (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas belanja pada dinas terkait dinilai sudah cukup efektif, namun tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan tidak efisien, dikarenakan penyerapan anggaran belanja langsung yang begitu besar.

Keterbaruan dari penelitian ini dilihat dari variabel yang digunakan yaitu efektivitas dan efisiensi PAD, kontribusi PAD terhadap belanja daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah, di mana penelitian terdahulu hanya menggunakan salah satu atau beberapa variabel yang disebutkan. Selain itu, jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi PAD, kontribusi PAD terhadap belanja daerah, serta menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran Sektor Publik

Sektor publik merupakan wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya, sektor publik menyusun kegiatan dan program kerja dalam sebuah anggaran. Bastian (2019) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Tidak seperti di sektor lain yang mana anggaran merupakan dokumen yang bersifat privasi, anggaran di sektor publik merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk diberi kritik atau masukan. Anggaran sektor publik harus bersifat transparan dan partisipatif. Transparan dalam artian terbuka dan dapat diakses secara umum oleh masyarakat, serta partisipatif dalam artian harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan sebuah anggaran.

Anggaran dalam organisasi sektor publik bukan hanya rencana tahunan semata, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan dan pengelolaan dana publik yang dibebankan kepada pemerintah. Menurut Halim & Kusyufi (2016) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama,

diantaranya, sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat motivasi, dan alat penilaian kinerja.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah (2019) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Realisasi Anggaran disusun setiap periode anggaran sebagai bentuk ketaatan suatu instansi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran terdapat ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintahan Pusat/Daerah.

Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (2010) informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyediakan laporan komparatif tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

Anggoro (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. PAD memiliki peran yang penting dalam merealisasikan belanja daerah, karena merupakan sumber penerimaan yang digunakan oleh pemerintah untuk modal dasar dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah yang bertujuan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah

Belanja daerah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban tiap daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, belanja dikelompokkan menjadi dua, diantaranya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil.

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah iuran untuk perkumpulan atau sumbangan. Dalam penelitian ini, kontribusi PAD digunakan untuk mengetahui kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan kegiatan daerah. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio kontribusi PAD. Menurut Dinata (2013) rasio ini diukur dengan membandingkan PAD terhadap belanja daerah. Rasio ini mengukur kapasitas kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah.

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah menurut Dinata (2013) merupakan salah satu variabel pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam berotonomi. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap belanja daerah. Jika kontribusi PAD yang diperoleh tinggi, maka belanja daerah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika kontribusi PAD terhadap belanja daerah mengalami penurunan, maka belanja daerah cenderung menurun sebagai akibat dari fluktuasi ekonomi.

Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas menurut Mardiasmo (2018) merupakan ukuran keberhasilan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan target yang diharapkan. Suatu kegiatan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*). Efektivitas digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau belum.

Efektivitas dalam PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan anggaran PAD yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam belanja daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2015) semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, semakin besar rasio efektivitas PAD dan rasio efektivitas belanja, maka kinerja keuangan belanja pemerintah semakin baik.

Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan langsung antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Menurut Mardiasmo (2018) efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* atau penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Kegiatan operasional dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* serendah-rendahnya (*spending well*). Dengan kata lain, semakin kecil rasio efisiensi PAD dan rasio efisiensi belanja, maka kinerja keuangan belanja pemerintah semakin baik.

Efisiensi dalam PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk memungut PAD dalam merealisasikan penerimaan daerah. Efisiensi PAD dapat diukur menggunakan perbandingan biaya pemerolehan PAD terhadap realisasi penerimaan PAD di tahun anggaran yang bersangkutan. Biaya pemerolehan PAD adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang (Ismiyati, 2021). Oleh karena itu, efisiensi PAD dikaitkan dengan seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengeluarkan biaya untuk memungut PAD terhadap realisasi penerimaan PAD.

Efisiensi dalam belanja daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan seminimal mungkin untuk menghasilkan *output* yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi belanja dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 dan hasil wawancara dengan bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi laporan dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) daerah Kota Bogor yang cukup tinggi, yang mana menggambarkan kinerja keuangan pemerintah masih belum cukup baik. Penelitian ini berfokus pada efektivitas dan efisiensi PAD, kontribusi PAD terhadap belanja, serta efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor periode 2016–2020.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian yang menggambarkan efektivitas PAD dan belanja dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi PAD dan belanja dengan menggunakan rasio efisiensi, serta kontribusi PAD terhadap belanja dengan menggunakan rasio kontribusi (*share*). Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan membandingkan hasil dari ketiga rasio tersebut terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat atau kriteria dari masing-masing rasio.

Dalam penelitian ini, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah dapat diukur dengan rasio efektivitas yang membandingkan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kartika dan Kusuma (2015) secara matematis, efektivitas PAD dan efektivitas belanja daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (2)$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas baik PAD maupun belanja adalah sebagai berikut. Jika rasio efektivitas > 100%, maka tingkat efektivitas masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Jika rasio efektivitas berada diantara 90%–100%, maka tingkat efektivitas masuk ke dalam kriteria efektif. Jika rasio

efektivitas berada diantara 80%–90%, maka tingkat efektivitas masuk ke dalam kriteria cukup efektif. Jika rasio efektivitas berada diantara 60%–80%, maka tingkat efektivitas masuk ke dalam kriteria kurang efektif. Jika rasio efektivitas < 60%, maka tingkat efektivitas masuk ke dalam kriteria tidak efektif.

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan rasio kontribusi (*share*) yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah keseluruhan. Menurut Dinata (2013) secara matematis, kontribusi PAD terhadap belanja daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (3)$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat kontribusi (*share*) dapat dilihat sebagai berikut. Jika rasio kontribusi berada diantara 0,00%–10%, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Jika rasio kontribusi berada diantara 10,10%–20%, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria kurang. Jika rasio kontribusi berada diantara 20,10%–30%, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria sedang. Jika rasio kontribusi berada diantara 30,10%–40%, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria cukup baik. Jika rasio kontribusi berada diantara 40,10%–50%, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria baik. Jika rasio kontribusi berada diantara > 50%, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria sangat baik.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dapat diukur dengan rasio efisiensi yang membandingkan biaya pemerolehan PAD terhadap realisasi penerimaan PAD. Menurut Kartika dan Kusuma (2015) secara matematis, efisiensi PAD dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

Penetapan tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mahmudi (2015) dapat adalah sebagai berikut. Jika rasio efisiensi berada < 10%, maka efisiensi PAD masuk ke dalam kriteria sangat efisien. Jika rasio efisiensi berada diantara 10%–20%, maka efisiensi PAD masuk ke dalam kriteria efisien. Jika rasio efisiensi berada diantara 21%–30%, maka efisiensi PAD masuk ke dalam kriteria cukup efisien. Jika rasio efisiensi berada diantara 31%–40%, maka efisiensi PAD masuk ke dalam kriteria kurang efisien. Jika rasio efisiensi > 40%, maka efisiensi PAD masuk ke dalam kriteria tidak efisien

Efisiensi belanja daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan rasio efisiensi yang membandingkan realisasi belanja langsung terhadap realisasi belanja keseluruhan. Menurut Mahsun (2013) secara matematis, efisiensi belanja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Belanja Keseluruhan}} \times 100\% \quad (5)$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut. Jika rasio efisiensi berada < 60%, maka efisiensi belanja masuk ke dalam kriteria sangat efisien. Jika rasio efisiensi berada diantara 60%–80%, maka efisiensi belanja masuk ke dalam kriteria efisien. Jika rasio efisiensi berada diantara 80%–90%, maka efisiensi belanja masuk ke dalam kriteria cukup efisien. Jika rasio efisiensi berada diantara 90%–100%, maka efisiensi belanja masuk ke dalam kriteria kurang efisien. Jika rasio efisiensi > 100%, maka efisiensi belanja masuk ke dalam kriteria tidak efisien.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas PAD Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	728.030.823.933	783.873.587.219	107,67%	Sangat Efektif
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	106,58%	Sangat Efektif
2018	887.396.041.682	912.197.971.288	102,79%	Sangat Efektif
2019	972.607.288.978	1.015.884.216.919	104,45%	Sangat Efektif
2020	741.531.123.201	872.017.242.152	117,60%	Sangat Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran efektivitas dan efisiensi PAD, kontribusi PAD terhadap belanja daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*). Tingkat capaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan pencapaian kinerja (*performance improvement*) dan pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang.

Analisis Efektivitas PAD

Pengukuran efektivitas PAD dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam merealisasikan anggaran PAD yang direncanakan untuk memobilisasi perangkat-perangkat di daerah dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar rasio efektivitas, maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun tingkat efektivitas PAD Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 disajikan dalam tabel 1.

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa efektivitas PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas PAD masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan persentase sebesar 107,67%. Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan dengan persentase sebesar 106,58% dan 102,79%. Meskipun tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan, kriteria efektivitas PAD pada tahun 2016 dan 2017 tetap sangat efektif. Tingkat efektivitas PAD kembali naik pada tahun 2019 dan 2020 dengan persentase sebesar 104,45% dan 117,60% yang mana keduanya masuk ke dalam kriteria sangat efektif.

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2016–2020 lebih dari total anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan sumber PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, yang berlebih sebagai akibat dari beberapa hal. Diantaranya, denda/sanksi telat membayar pajak bagi wajib pajak atau jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 2. Tingkat Efisiensi PAD Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	490.708.234.601	783.873.587.219	62,60%	Tidak Efisien
2017	674.905.290.541	978.197.741.947	68,99%	Tidak Efisien
2018	683.135.976.286	912.197.971.288	74,89%	Tidak Efisien
2019	720.555.357.875	1.015.884.216.919	70,93%	Tidak Efisien
2020	801.841.586.892	872.017.242.152	91,95%	Tidak Efisien

Tabel 3. Tingkat Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	783.873.587.219	2.115.296.888.270	37,06%	Cukup Baik
2017	978.197.741.947	2.245.590.002.913	43,56%	Baik
2018	912.197.971.288	2.402.870.069.719	37,96%	Cukup Baik
2019	1.015.884.216.919	2.526.504.949.919	40,21%	Baik
2020	872.017.242.152	2.353.736.171.982	37,05%	Cukup Baik

Tingkat efektivitas PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif, karena rata-rata rasio efektivitas PAD setiap tahunnya di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD Kota Bogor berhasil melampaui target PAD yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Kusuma (2015) yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD pada pemerintah daerah terkait masuk ke dalam kriteria sangat efektif.

Analisis Efisiensi PAD

Pengukuran efisiensi PAD dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk memungut PAD dalam merealisasikan penerimaan PAD. Semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Efisiensi PAD digunakan untuk mengukur kadar pengeluaran pemerintah daerah dalam memenuhi target yang direncanakan. Adapun tingkat efisiensi PAD Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 tersaji pada Tabel 2.

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa efisiensi PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 berturut-turut masuk ke dalam kriteria tidak efisien. Jika dirata-ratakan, persentase efisiensi PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 adalah 73,87%. Rasio efisiensi PAD yang menunjukkan kinerja terburuk Kota Bogor berada di tahun anggaran 2020, di mana tingkat rasio efisiensi PAD sebesar 91,95% dari rata-rata rasio efisiensi lainnya atau berada pada tingkat yang paling atas. Sementara tingkat efisiensi PAD yang berada di bawah rata-rata adalah tingkat efisiensi PAD pada tahun anggaran 2016, 2017, dan 2019 yang masing-masing berada pada angka 62,60%; 68,99%; dan 70,93%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Kota Bogor dalam hal penerimaan PAD masih buruk dan belum efisien.

Pengelolaan anggaran dalam hal efisiensi penerimaan PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Secara keseluruhan, efisiensi PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 tidak efisien, karena rata-rata persentase efisiensi belanja di atas 40%. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Kusuma (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat rasio efisiensi PAD pada pemerintah daerah terkait masuk ke dalam kriteria sangat efisien.

Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Analisis kontribusi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam menggunakan PAD untuk membiayai belanja daerah dan mendanai pelaksanaan urusan kegiatan daerah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi (*share*) membandingkan antara realisasi PAD dengan pelaksanaan belanja daerah. Adapun tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	2.425.741.153.905	2.115.296.888.270	87,20%	Cukup Efektif
2017	2.597.457.444.562	2.245.590.002.913	86,45%	Cukup Efektif
2018	2.651.123.433.968	2.402.870.069.719	90,64%	Efektif
2019	2.871.218.762.599	2.526.504.949.919	87,99%	Cukup Efektif
2020	2.641.028.498.058	2.353.736.171.982	89,12%	Cukup Efektif

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap belanja Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kontribusi PAD terhadap belanja daerah masuk ke dalam kriteria cukup baik dengan persentase sebesar 37,06%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 43,56% dan masuk ke dalam kriteria baik. Pada tahun 2018 tingkat kontribusi mengalami penurunan dan masuk ke dalam kriteria cukup baik dengan persentase sebesar 37,96%. Tingkat kontribusi kembali menaik pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 40,21% yang mana tergolong baik dan kembali turun pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 37,05% yang mana terjadi penurunan kriteria dari baik menjadi cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor tahun 2016–2020 cukup baik, walaupun kontribusi (*share*) setiap tahunnya berfluktuasi.

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Jika penerimaan PAD meningkat, maka belanja daerah juga meningkat. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semakin tinggi realisasi PAD, semakin meningkat realisasi belanja yang dilaksanakan, kecuali pada tahun 2018 di mana terjadi penurunan PAD yang diterima, namun realisasi belanja cenderung meningkat. Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap belanja daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 tergolong cukup baik, karena rata-rata rasio kontribusi di atas 35%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2020) dan Rahmawati dan Fajar (2017) yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah tergolong cukup baik dan semakin tinggi penerimaan PAD, maka semakin meningkat belanja daerahnya.

Analisis Efektivitas Belanja

Pengukuran efektivitas belanja dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 disajikan dalam tabel 4.

Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas belanja pada Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas belanja masuk ke dalam kriteria cukup efektif dengan persentase sebesar 87,20%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas belanja mengalami penurunan dengan persentase sebesar 86,45% dan tetap berada dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas belanja mengalami kenaikan dan peningkatan kriteria dari cukup efektif menjadi efektif dengan persentase sebesar 90,64%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan kriteria dari efektif menjadi cukup efektif. Tingkat efektivitas belanja kembali menurun pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 87,99% dan kembali naik pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 89,12%.

Tabel 5. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Realisasi Belanja Keseluruhan (Rp)	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	2.115.296.888.270	1.043.192.751.637	49,32%	Sangat Efisien
2017	2.245.590.002.913	1.108.397.007.265	49,36%	Sangat Efisien
2018	2.402.870.069.719	1.138.597.699.879	47,38%	Sangat Efisien
2019	2.526.504.949.919	1.221.588.765.653	48,35%	Sangat Efisien
2020	2.353.736.171.982	1.077.998.869.921	45,80%	Sangat Efisien

Adanya sisa lebih anggaran belanja dan fluktuasi pada tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja ini terjadi karena masing-masing periode memiliki rencana kegiatan dengan kebutuhan belanja yang berbeda-beda. Namun, secara keseluruhan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah cukup efektif, karena rata-rata persentase rasio efektivitas belanja setiap tahunnya di atas 85%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusan dan Hukom (2020) dan Lasupu, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada dinas terkait masuk ke dalam kriteria cukup efektif.

Analisis Efisiensi Belanja

Pengukuran efisiensi belanja dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam menggunakan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan seminimal mungkin untuk menghasilkan *output* yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Adapun tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 disajikan dalam tabel 5.

Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa efisiensi belanja pada Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi, namun berturut-turut masuk ke dalam kriteria sangat efisien. Jika dirata-ratakan, persentase efisiensi belanja Kota Bogor tahun 2016–2020 adalah 48,04%. Tingkat efisiensi belanja tertinggi berada di tahun anggaran 2017, di mana tingkat persentase rasio efisiensi sebesar 49,36%. Sementara rasio efisiensi belanja yang paling rendah berada di tahun anggaran 2020, di mana tingkat persentase rasio efisiensi sebesar 45,80% dari rasio efisiensi lainnya atau menunjukkan kinerja paling efisien. Persentase ini turun sebesar 2,55% dari tahun sebelumnya yang mana tingkat persentase rasio efisiensinya sebesar 48,35%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kota Bogor semakin baik dari yang sebelumnya, karena semakin kecil rasio efisiensi belanja, maka kinerja keuangan belanja pemerintah semakin baik.

Pengelolaan anggaran belanja langsung pada Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk menghasilkan *output* yang maksimal atau menggunakan dana seminimal mungkin dalam mengelola anggaran atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah sangat efisien, karena rata-rata persentase efisiensi belanja di bawah 60%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasupu, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada dinas terkait masuk ke dalam kriteria efisien, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusan dan Hukom (2020) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada dinas terkait masuk ke dalam kriteria tidak efisien.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan efisiensi PAD, kontribusi PAD terhadap belanja daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja pada Pemerintah Daerah Kota Bogor periode 2016–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi PAD Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah sangat efektif, tetapi tidak efisien. Sementara pelaksanaan anggaran belanja pada Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah cukup efektif dan sangat efisien. Hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif kegiatan yang dilaksanakan dan teori Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa kegiatan organisasi dinilai efisien apabila dapat menggunakan sumber dana seminimal mungkin untuk mencapai *output* yang maksimum. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, namun secara keseluruhan masuk ke dalam kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Bogor tahun 2016–2020 cukup baik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam implikasi pada Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mengambil keputusan ekonomi untuk merealisasikan anggaran, serta pengendalian bagi manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi APBD. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik, mengenai pengelolaan dan kontribusi anggaran pada pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Gambaran%20Umum%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah-BPKP.pdf> [Diakses 22 September 2021]
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2016, 28 September). Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/28/pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd/> [Diakses 22 September 2021]
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. (2018, 29 Agustus). Laporan Realisasi Anggaran. <https://www.keuangandesia.info/2018/08/laporan-realisasi-anggaran-desa.html> [Diakses 3 Oktober 2021]
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Penerbit Universitas Terbuka.
- Dinata, G. (2013). Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–15.
- Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Halim, A. & Kusyufi, M. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Penerbit Salemba Empat.
- Ismiyati. (2021, 24 September). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan pada Masa Pandemi. *opini.kemenkeu.go.id*. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-se-kalimantan-selatan-pada-masa-pandemi> [Diakses pada 15 Agustus 2022]
- Kartika, D. & Kusuma, I. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–34. <https://doi.org/10.30997/jakd.v1i2.77>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

- Lasupu, E., Kalangi, L., & Mawikere, L. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 9(3), 1433–1441. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.35780>
- Metro Bogor. (2021, 1 Juli). Silpa APBD 2020 Kota Bogor Tembus Rp327 M, Dewan Minta Kinerja Dinas Diperbaiki. *metropolitan.id*. <https://www.metropolitan.id/2021/07/silpa-apbd-2020-kota-bogor-tembus-rp327-m-dewan-minta-kinerja-dinas-diperbaiki/> [Diakses 16 September 2021]
- Nusan, Y. & Hukom, A. (2020). Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 2019–2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 3854–3857. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2152>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedua). Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah RI. (2010). *Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahmawati, M. & Fajar, C. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <http://dx.doi.org/10.33603/jka.v1i1.445>
- Undang-Undang RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Zahari, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(4), 149–153. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.131>

